

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, adalah:

“Pajak merupakan sebuah kontribusi yang wajib dilakukan kepada negara yang bersifat terutang dan memaksa yang dibebankan kepada WPOP atau WP badan, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan sebuah pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa kemudian dananya akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Setelah melihat beberapa sumber yang ada peneliti mengambil kesimpulan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Wajib Pajak, yang mana hasilnya akan digunakan oleh negara dalam memenuhi kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak yang merupakan sebuah alat untuk melaksanakan dan mengatur kepentingan negara terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial yang sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah:

1. Fungsi budgetair

Menurut fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai sebuah sumber pendanaan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

2. Fungsi mengatur

Menurut fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat untuk menuju kesejahteraan.

2.1.3. Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2016) terdapat 4 jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif tetap, dimaksudkan dengan pengenaan tarif pajak dengan persentase jumlah yang tetap.
2. Tarif proporsional, merupakan tarif dengan persentase yang tetap terhadap berapapun pengenaan pajaknya.
3. Tarif Progresif, merupakan tarif yang dapat meningkat jika dasar dari pengenaan pajaknya juga meningkat.
4. Tarif regresif, merupakan persentase pengenaan tarif yang semakin kecil jika jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

Kemudian, fokus dari penelitian ini merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada para pemilik UMKM yang diatur menurut Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 (PP55/2022), yang disebutkan bahwa UMKM dengan peredaran

bruto lebih dari Rp 500 juta dan tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun sehingga UMKM yang memiliki ketentuan tersebut akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022. Pengenaan tarif pajak ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM yang berbentuk PT, CV, maupun Firma. Namun dalam memanfaatkan tarif PPh final, terdapat batasan waktu yang berbeda-beda dalam pemanfaatannya, untuk PT jangka waktu pemanfaatannya hanya selama 3 tahun, kemudian untuk CV jangka waktu pemanfaatannya selama 4 tahun, dan sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi mempunyai jangka waktu pemanfaatan selama 7 tahun.

2.2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.2.1. Pengertian UMKM

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM dijelaskan untuk pengertian UMKM seperti berikut:

1. Usaha Menengah: merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dijalankan individu atau badan usaha namun usahanya bukan sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dengan hasil penjualan yang sesuai dengan ketentuan usaha menengah.
2. Usaha Kecil: merupakan sebuah usaha yang berdiri sendiri dan dijalankan individu maupun badan usaha namun bukan sebagai bagian dari anak maupun cabang perusahaan, serta tidak memiliki bagian

secara tidak langsung atau langsung dari usaha besar atau usaha menengah.

3. Usaha Mikro: usaha perorangan atau badan yang berdiri sendiri serta memenuhi kriteria sebagai usaha mikro yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2.2. Prinsip Pemberdayaan UMKM

1. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tertata.
2. Menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan jiwa kewirausahaan UMKM untuk berkarya.
3. Peningkatan usaha terhadap potensi dari daerah terhadap kemampuan UMKM.
4. Perwujudan kebijakan publik yang akuntabel, transparan, dan adil
5. Peningkatan daya saing para UMKM.

2.2.3. Tujuan Pemberdayaan UMKM

1. Menciptakan keadaan ekonomi nasional yang berkembang, seimbang dan adil.
2. Mengembangkan nilai UMKM menjadi usaha mandiri yang tangguh.
3. Meningkatkan Peran UMKM sebagai pemberi lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi.

2.2.4. Kriteria UMKM

1. Kriteria Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) berdasarkan modal usaha:

- a. Kriteria dari Usaha Menengah yaitu, nilai kekayaan bersih yang dimiliki dihitung di atas dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tidak termasuk nilai dari tanah serta bangunan tempat usaha.
- b. Kriteria dari Usaha Kecil yaitu, nilai kekayaan bersih dari usaha di atas dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga dihitung paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tidak termasuk nilai dari tanah serta bangunan tempat usaha.
- c. Kriteria dari sebuah Usaha Mikro yaitu, memiliki kekayaan modal usaha dihitung paling banyak sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan tidak termasuk nilai dari tanah serta bangunan tempat usaha.

2. Kriteria Usaha Menengah, Kecil dan Mikro berdasarkan hasil dari penjualan tahunan:

- a. Kriteria dari Usaha Menengah yaitu, memiliki hasil dari penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

hingga dengan paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- b. Kriteria dari Usaha Kecil yaitu, hasil pendapatan dari penjualan tahunan dihitung lebih besar dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Kriteria dari sebuah Usaha Mikro yaitu, memiliki hasil dari penjualan tahunan dihitung sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), mengatakan kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan sebagai sebuah kondisi dimana Wajib Pajak telah taat dan patuh dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dapat dilakukan oleh seorang Wajib Pajak adalah seperti menghitung dan melaporkan SPT dan membayarkan beban pajak terutang. Terdapat dua kepatuhan yang harus dipenuhi dalam perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, yang mana kepatuhan formal merupakan kondisi ketika seorang Wajib Pajak telah melengkapi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan aturan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan untuk kepatuhan materiil adalah kondisi ketika Wajib Pajak telah melengkapi ketentuan materiil seperti mengisi SPT dengan benar dan jujur.

Dalam penelitian ini kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan peneliti sebagai variabel dependen. Penggunaan variabel ini diukur dengan tingkat kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pernah atau tidaknya WP mendapatkan Surat Tunggakan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak dari sektor UMKM. Dengan adanya kepemilikan NPWP dan jika WP tidak pernah mendapatkan STP tersebut berarti Wajib Pajak telah patuh dalam melaporkan harta kekayaannya yang dimiliki.

2.3.1. Pengertian Wajib Pajak

Individu atau badan dikatakan sebagai Wajib Pajak saat memiliki suatu kewajiban untuk pemungut pajak, memotong pajak dan pembayaran pajak, yang memiliki hak serta kewajiban dalam perpajakan yang sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang No 28 tahun 2007.

Pajak dalam suatu negara memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan untuk kepentingan umum, yang dibebankan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak sendiri memiliki kriteria tertentu yaitu:

1. Orang pribadi atau individu yang telah tinggal di Indonesia > 183 hari dalam satu tahun.
2. Orang pribadi tinggal di Indonesia atau sedang menetap.
3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak di Indonesia serta berencana menetap di Indonesia.

2.4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Sarunan (2015), menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan program untuk merubah dan memperbaiki struktur organisasi yang lebih memanfaatkan teknologi. Selain adanya perubahan pada struktur organisasi terdapat juga perubahan sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk menyempurnakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak bagi negara. Meski perubahan yang paling terlihat terdapat pada sistem pembayarannya, namun modernisasi sistem administrasi perpajakan juga memiliki fokus perbaikan pada struktur organisasi serta pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Modernisasi sistem administrasi merupakan peningkatan sistem dan kinerja yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Menurut Rahayu (2017), pada proses realisasi penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terdapat 4 evaluasi perubahan yang dilakukan untuk mengoptimalkan dari pelaksanaan perpajakan, seperti:

1. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan dengan baik terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti pada proses administratif yang mana dapat menambah tingkat pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak menjadi lebih baik. Perbaikan proses

bisnis ini dilakukan dengan cara menerapkan sistem seharusnya sudah umum untuk digunakan oleh Wajib Pajak seperti:

- a. E-registration (sistem untuk melakukan pendaftaran NPWP secara online)
- b. E-filing (sistem untuk melakukan pengisian SPT secara online)
- c. E-Billing (sistem untuk melakukan pembayaran pajak secara online)

2. Perubahan Struktur Organisasi

Pada proses mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pihak organisasi DJP perlu melakukan adanya perubahan struktur organisasi karena diperlukan adanya peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Perubahan dalam manajemen SDM dalam merealisasikan modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan untuk mendukung dan meningkatkan dari sisi SDM yang jujur, bertanggung jawab, berkompeten, dan berkinerja baik. Hal tersebut dikarenakan meskipun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih, namun jika operator atau SDM yang dimiliki kurang siap dalam mengaplikasikan teknologi tersebut maka, kinerja yang diberikan tidak akan dapat menjadi maksimal.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Perubahan ini memiliki hubungan yang terkait terhadap sumber daya manusia yang ada pada organisasi, yang mana diharuskan untuk menerapkan berbagai prinsip, yaitu transparansi (terbuka), responsibilitas, akuntabilitas, independensi, wajar dan setara. Adanya penerapan *good governance* membuat kualitas pelayanan dan administrasi perpajakan semakin meningkat.

Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses modernisasi sistem administrasi perpajakan tersebut memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajiban pajaknya. Variabel dari penelitian ini diukur dari tingkat pemanfaatan atau penggunaan dari sistem administrasi perpajakan seperti e-billing, e-filing dan e-registration. Pengukuran tersebut untuk melihat pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan yang mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.5. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan dijelaskan sebagai sebuah kondisi ketika Wajib Pajak paham dan telah mengetahui peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan seperti melaksanakan pelaporan SPT maupun pembayaran pajak (Resmi, 2019). Sedangkan menurut Rahayu (2017), pentingnya untuk seorang Wajib Pajak dalam memahami 3 hal yaitu ketentuan dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan, dijelaskan:

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pengetahuan ini berhubungan terhadap sebuah wewenang dan kewajiban petugas pemungut pajak, kewajiban, hak, serta sanksi bagi WP. Pemahaman ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah seperti melakukan pengisian SPT dan melaporkannya dalam kurun waktu yang telah diberikan. Pengetahuan terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai upaya peningkatan tingkat patuh Wajib Pajak dengan menjunjung kesadaran diri masing-masing individu.

2. Sistem Perpajakan (Indonesia)

Penerapan sistem perpajakan yang memberikan keleluasaan kepada WP dalam melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutangnya atau disebut (*self assessment system*) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Perpajakan

Fungsi budgetair yang mana pajak akan difungsikan sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Sedangkan dalam fungsi mengatur, pajak dimanfaatkan untuk mengatur dan melaksanakan kewajiban pada bidang sosial dan ekonomi

Selain memahami ketentuan dan cara perpajakan, Penting juga untuk mengetahui dan memahami peraturan yang berhubungan dengan UMKM. Peraturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, berisikan mengenai

kriteria UMKM yang akan dikenai pajak. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa jika UMKM yang memiliki jumlah omzet setahun lebih kecil atau hingga Rp500 juta tidak akan dikenai pajak. Namun, untuk UMKM yang memiliki nilai omzet setahun lebih dari Rp500 juta hingga kurang dari Rp4,8 miliar akan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Setelah memahami aturan-aturan pajak yang ada maka, pada variabel pemahaman peraturan perpajakan ini peneliti berupaya mengukur tingkat pemahaman dengan melihat tingkat pelanggaran yang terjadi pada WPOP UMKM.

2.6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak ini juga merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2016), pada undang-undang perpajakan terdapat 2 (dua) jenis sanksi pajak, yaitu sanksi pidana dan sanksi denda (administrasi).

Sanksi denda (administrasi) yang terdapat pada UU KUP dikenakan jika Wajib Pajak telah menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan hingga diberikannya sanksi bunga dan denda.

1. Sanksi bunga merupakan sanksi yang diberikan bagi Wajib Pajak yang melanggar dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak, dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pasal 19 (2): Diperbolehkannya mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan besaran denda bunga 2% sebulan, dari jumlah pajak yang dibayar.
 - b. Pasal 19 (3): Diperbolehkannya menunda penyampaian SPT dengan besaran sanksi bunga 2% tiap bulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sampai dengan hari dibayarkannya kekurangan pembayaran tersebut.
 - c. Pasal 9 (2a): Pembayaran dan setor pajak pada ayat 1(satu) dan 2(dua) melewati tanggal jatuh tempo maka, dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2% tiap bulan dan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
 - d. Pasal 8 (2a): Pembetulan SPT masa dan menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar diberikan sanksi bunga 2% tiap bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, terhitung dari saat proses penyampaian SPT berakhir hingga tanggal pembayaran.
2. Sanksi denda merupakan sanksi yang diberikan bagi Wajib Pajak yang melanggar berkaitan dengan pelaporan SPT dengan menggunakan

formulir 1770 yang dapat digunakan oleh WPOP dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 8 (3): Dijelaskan bahwa besarnya denda diberikan 150% dari pajak yang kurang bayar dalam hal membetulkan SPT yang telah diperiksa, namun tidak dilakukan penyidikan.
- b. Pada pasal 7: Dijelaskan besaran denda diberikan sebesar Rp100.000 jika terlambat dalam menyampaikan SPT masa atau tahunan.

Pada penjelasan mengenai sanksi denda (administrasi) dan pidana maka, peneliti berupaya melakukan penilaian pengukuran variabel ini dengan menggunakan tingkat pelanggaran yang terjadi oleh WPOP pemilik UMKM seperti keterlambatan pelaporan ataupun pembayaran pajaknya.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1 Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991), mengatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang dapat muncul karena adanya suatu keinginan untuk melakukan sebuah tindakan atau kegiatan dalam merespon sesuatu. Ajzen (1991), mengatakan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi munculnya niat untuk seseorang melakukan sebuah tindakan yaitu:

1. Control Beliefs : Merupakan keyakinan tentang hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat seseorang dalam berperilaku.
2. Behavioral Beliefs : Merupakan opini atau sebuah persepsi seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan tentang baik atau buruknya sebuah perilaku.
3. Normative Beliefs : Merupakan keyakinan yang terbentuk karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhi individu dalam mengambil sebuah keputusan.

Berdasarkan teori TPB dapat menjelaskan sikap seseorang dalam bertindak yang dapat disebabkan karena keinginan diri sendiri maupun adanya faktor eksternal yang mempengaruhinya. Teori ini dapat dijadikan sebagai dasar teori dalam menjelaskan perilaku Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Penggunaan teori ini dapat dihubungkan antara sikap Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.8. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Fathani (2020), berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah. Penelitian tersebut membuktikan pengaruh

modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah.


Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Hartiwi (2020), berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. Penelitian membuktikan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang ketiga menurut Kurniawan (2018), berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Pada penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat kesesuaian variabel yang digunakan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu sehingga penelitian terdahulu dapat digunakan.

Penelitian keempat oleh Bhaktiar (2020), berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Cimahi. Dalam Penelitian yang dilakukan tersebut membuktikan pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak KPP Pratama Cimahi. Terdapat kesesuaian variabel yang digunakan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu sehingga penelitian terdahulu dapat digunakan.

Dalam penelitian kelima oleh Efriyenty (2017), memiliki judul Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kota Batam. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Kota Batam. Terdapat kesesuaian variabel oleh peneliti dengan peneliti terdahulu sehingga penelitian terdahulu dapat digunakan.



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fathani (2020)	Variabel Independen: 1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2. Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Palmerah	WPOP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Palmerah	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah.
2.	Hartiwi (2020)	Variabel Independen: 1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2. Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan 3. Tarif Pajak 4. Tax Amnesty Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Gianyar	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pengaruh modernisasi sistem

		Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar		administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
3.	Kurniawan (2018)	Variabel Independen: 1. Pengaruh Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan 2. Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang	Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Magelang	Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4.	Bhaktiar (2020)	Variabel Independen: 1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan 3. Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Cimahi	Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Cimahi	pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Cimahi
5.	Efriyenty (2017)	Variabel Independen: 1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak,	Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Kota	pengaruh kualitas pelayanan pajak,

		<p>2. Pemahaman Peraturan Perpajakan</p> <p>3. Sanksi Perpajakan Mengenai Pajak</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kepatuhan WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kota Batam</p>	Batam	<p>pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kota Batam</p>
6	Herlangga (2021)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh pemahaman Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan 3. Tarif Pajak 4. Kualitas Pelayanan Pajak <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru 	Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru	<p>Pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap</p>

				kepatuhan Wajib Pajak
--	--	--	--	-----------------------------

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Yogyakarta

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan melakukan sebuah perubahan-perubahan yang merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk penyempurnaan, sehingga dapat meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak. Peningkatan layanan juga berkaitan dengan tingkat dari kepuasan Wajib Pajak, karena kemajuan dari penggunaan teknologi mempermudah untuk melakukan kewajiban perpajakan. Dengan dilaksanakannya perubahan program modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan pajak, karena pembaharuan yang dilakukan juga membantu Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya secara online.

Teori didukung dengan adanya penelitian terdahulu oleh Fathani (2020) dan Kurniawan (2018). Penelitian tersebut menyatakan modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil yang terdapat dari peneliti sebelumnya dapat dikatakan bahwa variabel ini membantu masyarakat dalam melakukan kewajiban pajaknya.

Dampak dari dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan bagi masyarakat dan pemerintah memberikan hasil baik dalam meningkatkan pendapatan pajak. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dikatakan akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu. Hipotesis yang ditentukan oleh peneliti menurut dengan teori dan hasil dari peneliti terdahulu adalah:

H1: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Yogyakarta.

2.9.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Yogyakarta

Rendahnya tingkat kepatuhan dapat bersumber dari rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan dalam memahami adanya berbagai peraturan pajak. Pemahaman terhadap ketentuan dan cara perpajakan yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, sangat penting diketahui oleh masyarakat terutama Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai peraturan dalam perpajakan maka, akan dapat meningkatkan kesadaran diri Wajib Pajak sehingga mereka akan patuh terhadap aturan-aturan pajak yang berlaku, seperti melaporkan SPT dengan benar dan dalam waktu yang telah diberikan.

Teori didukung oleh penelitian terdahulu yang berasal dari Hartiwi (2020), Bhaktiar (2020) dan Efriyenty (2017). Pada penelitian terdahulu dibuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian terdahulu telah sesuai dengan teori yang digunakan dan menghasilkan dampak yang baik dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman Peraturan Perpajakan sesuai dengan teori serta pemahaman dari hasil penelitian terdahulu dapat diartikan semakin tinggi pengetahuan WP akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP secara positif. Pengaruh positif tersebut berarti Wajib Pajak dapat memahami dengan benar mengenai kewajiban perpajakan. Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu maka, hipotesis yang ditentukan oleh peneliti adalah:

H2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Yogyakarta.

2.9.3. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Yogyakarta

Sanksi pajak yang diimplementasikan oleh pemerintah memiliki sifat yang tegas seperti dikenakannya sanksi pidana dan denda kepada WP yang melanggar pajak. Menurut peraturan yang berlaku jika Wajib Pajak tidak melaporkan atau mengisi SPT secara tidak benar maka menyebabkan seorang WP dapat

dikenakan sanksi karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi yang diterapkan pemerintah memiliki resiko kerugian tinggi bagi WP, sehingga akan menyebabkan seorang WP menjadi taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena WP tidak diberikan keringanan jika diketahui telah melanggar aturan perpajakan.

Teori tersebut didukung oleh adanya peneliti terdahulu yang berasal dari Fathani (2020), Kurniawan (2018), Bhaktiar (2020) dan Efriyenty (2017). Kesimpulan dan hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi pajak yang tepat akan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori dan hasil dari penelitian terdahulu maka, dapat dipahami jika sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan sanksi yang dapat memberatkan Wajib Pajak itu sendiri. Disimpulkan bahwa semakin berat sanksi yang diterima oleh Wajib Pajak ketika melakukan pelanggaran maka, seorang Wajib Pajak akan semakin ragu dalam melakukan sebuah pelanggaran. Hasil kesimpulan tersebut membantu peneliti dalam menentukan hipotesis yang berupa:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Yogyakarta.